



P U T U S A N

Nomor : 01/G/2012/PHI.PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili sengketa Hubungan Industrial telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

Umur, 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Bintaro Jaya,
1
Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; -----

UR
IA
NT
O

Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Dasan Agung Otak Desa,
2
Keluarahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ; -----

U
M
A
DI
L
A
W
AL

Umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat Jenggala, Desa Bilebante,
3
Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

N
Y
O
M
A
N
SU
KE
RT
A

Umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat gang Dahlia Punia Saba,
4
Mataram Bara, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ; -----

I



K
O
M
A
N
G
A
G
U
S

Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Lingkungan Baturaja, Rt.4
Kelurahan Amepen, Kota Mataram ;-----

A
R
A
F
I
K

Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Durgantini, Seganteng
Kampung Bangket, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kota Mataram ;----

M
U
H
A
M
A
D
F
A
U
Z
I

Yang dalam hal ini diwakili oleh: DWI SUDARSONO,SH dan kawan kawan masing
masing Advokat, beralamat di Jl.Sakura IV No.II Gomong Mataram NTB berdasarkan
Surat Kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2012. dan untuk selanjutnya disebut sebagai :

----- P E N G G U G A

T -----

L A W A N :

PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (PT.NSS) CABANG MATARAM, beralamat di Jalan
Airlangga No.2 C-D Mataram NTB dan untuk selanjutnya disebut
sebagai :----- T E R G U G A T-----

-



PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 01 / G/ 2012/ PHI. PN.MTR. tentang Penghunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 22 Ferbruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Februari 2012 dibawah register perkara No. 01 / .G/2012/ PHI. PN.MTR. telah mengemukakan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat merupakan perusahaan penjualan sepeda motor yang beralamat di Jl. Airlangga No. 2 C-D Mataram Nusa Tenggara Barat dan telah mempekerjakan **Penggugat 1 s/d Penggugat-6** sebagai karyawan magang;-----
- 2 Bahwa sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 22 ayat (1) dan (2), dinyatakan :
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara karyawan dengan pengusaha yang **dibuat secara tertulis**;
(2) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status karyawan berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
- 3 Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat-1 s/d Penggugat-6 sebagaikaryawan magang, **tanpa ada perjanjian tertulis** sehingga menurut hukum status karyawan magang Para Penggugat secara otomatis berubah menjadi pekerja/buruh dan berhak mendapatkan upah pokok dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan;



- 4 Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat-1 sebagai karyawan magang sejak tanggal 8 Mei 2010, **tanpa ada perjanjian tertulis dan tanpa mendapatkan upah pokok**. Selain itu, secara sewenang-wenang Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat-1 sebagai karyawan sejak 28 Maret 2011. Oleh karena itu, Tergugat harus membayar **pesangon** kepada Penggugat-1 sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

Selain uang pesangon, Penggugat-1 juga menuntut Tergugat untuk membayar hak **upah pokok** yang belum dibayar selama bekerja dengan rincian Rp.950.000,- (upah pokok) x 11 bulan masa kerja = **Rp. 10.450.000,-** (Sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- 5 Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat-2 sebagai karyawan magang sejak tanggal 2 September 2009, **tanpa ada perjanjian tertulis dan tanpa mendapatkan upah pokok**. Selain itu, secara sewenang-wenang Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat-2 sebagai karyawan sejak 28 Maret 2011. Oleh karena itu, Tergugat harus membayar **pesangon** kepada Penggugat-2 sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

Selain uang pesangon, Penggugat-2 juga menuntut Tergugat untuk membayar hak **upah pokok** yang belum dibayar selama bekerja dengan rincian Rp.950.000,- (upah pokok) x 19 bulan masa kerja = **Rp. 18.050.000,-** (Delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);

- 6 Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat-3 sebagai karyawan magang sejak tanggal 5 Maret 2010, **tanpa ada perjanjian tertulis dan tanpa mendapatkan upah pokok**. Selain itu, secara sewenang-wenang Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat-3 sebagai karyawan sejak Januari 2011. Oleh karena itu, Tergugat harus membayar **pesangon** kepada Penggugat-3 sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

Selain uang pesangon, Penggugat-3 juga menuntut Tergugat untuk membayar hak **upah pokok** yang belum dibayar selama bekerja dengan rincian Rp. 950.000,- (upah pokok) x 10 bulan masa kerja = **Rp. 9.500.000,-** (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- 7 Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat-4 sebagai karyawan magang sejak tanggal 10 Januari 2010, **tanpa ada perjanjian tertulis dan tanpa mendapatkan upah pokok**. Selain itu, secara sewenang-wenang Tergugat telah



melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat-4 sebagai karyawan sejak Januari 2011. Oleh karena itu, Tergugat harus membayar **pesangon** kepada Penggugat-4 sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

Selain uang pesangon, Penggugat-4 juga menuntut Tergugat untuk membayar hak **upah pokok** yang belum dibayar selama bekerja dengan rincian Rp. 950.000,- (upah pokok) x 13 bulan masa kerja = **Rp. 12.350.000,-** (Dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- 8 **Bahwa Tergugat** telah mempekerjakan Penggugat-5 sebagai karyawan magang sejak tanggal 10 Mei 2010, **tanpa ada perjanjian tertulis dan tanpa mendapatkan upah pokok. Selain itu**, secara sewenang-wenang Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat-5 sebagai karyawan sejak 28 Maret 2011. Oleh karena itu, Tergugat harus membayar **pesangon** kepada Penggugat-5 sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

Selain uang pesangon, Penggugat-5 juga menuntut Tergugat untuk membayar hak **upah pokok** yang belum dibayar selama bekerja dengan rincian Rp. 950.000,- (upah pokok) x 10 bulan masa kerja = **Rp. 9.500.000,-** (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- 9 **Bahwa Tergugat** telah mempekerjakan Penggugat-6 sebagai karyawan magang sejak tanggal 22 Mei 2009, **tanpa ada perjanjian tertulis dan tanpa mendapatkan upah pokok. Selain itu**, secara sewenang-wenang Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat-6 sebagai karyawan sejak Januari 2011. Oleh karena itu, Tergugat harus membayar **pesangon** kepada Penggugat-6 sebesar **Rp. 5.000.000,-** (Lima juta rupiah).

Selain uang pesangon, Penggugat-6 juga menuntut Tergugat untuk membayar hak **upah pokok** yang belum dibayar selama bekerja dengan rincian Rp. 950.000,- (upah pokok) x 20 bulan masa kerja = **Rp. 19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah);

- 10 Bahwa pokok perselisihan perburuhan ini bermula dari tindakan sewenang-wenang dan perlakuan tidak adil Tergugat terhadap Para Penggugat yang mulai dilakukan **sejak bulan Juli 2010**. Tindakan sewenang-wenang tersebut antara lain:

- a. aturan komisi dan bonus Tergugat yang berubah-ubah tanpa persetujuan karyawan sehingga komisi dan bonus yang menjadi hak Para Penggugat tidak dibayar;



- b. pemutusan hubungan kerja karyawan dilakukan secara tiba-tiba, tanpa ada peringatan atau pemberitahuan tertulis;
- c. Tergugat tidak memberikan perjanjian pemagangan kepada Para Penggugat;
- 11 Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan di atas, Para Penggugat telah melakukan musyawarah secara bipartit dengan Tergugat yang telah diadakan selama 2 (dua) kali selama bulan November 2010 bertempat di Kantor PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil dan Tergugat tetap tidak menghiraukan saran dan tuntutan Para Penggugat. Bahkan Tergugat tetap melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawan lainnya;
- 12 Bahwa karena penyelesaian perselisihan perburuhan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka para **Penggugat** mengajukan penyelesaian perselisihan perburuhan melalui pertemuan tripartite antara para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat yang dimediasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram dan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali selama bulan Desember 2010;
- 13 Bahwa pokok-pokok permasalahan dan tuntutan yang dinyatakan oleh Para Penggugat selama pertemuan tripartit di atas, di antaranya:
- a. Tidak pernah ada perjanjian pemagangan secara tertulis antara pekerja/buruh dan perusahaan, bahkan perusahaan melakukan pemalsuan tanda tangan karyawan magang dalam surat perjanjian pemagangan;
- b. Perusahaan menolak mengangkat karyawan magang menjadi pekerja/buruh dan memberikan upah sebagai layaknya pekerja/buruh, padahal sesuai UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 22 ayat (1) dan (2) dinyatakan :
- Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara karyawan dengan pengusaha yang **dibuat secara tertulis**;
 - Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak sah dan status karyawan magang berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;
- c. Karyawan magang selama bekerja pada Tergugat hanya memperoleh uang transportasi dan uang makan sebesar Rp. 20.000,-/hari dan komisi dan atau bonus yang besarnya sesuai target penjualan sepeda motor yang terjual;

Disclaimer



- d. Bahwa selama ini Tergugat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pemberhentian karyawan magang tanpa ada peringatan atau pemberitahuan secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu dengan cara menghapus daftar kehadiran (absensi) secara tiba-tiba di sistem komputer;
- e. Tergugat telah **melanggar Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per .22 / Men / IX /2009 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri**, di antaranya :
- Tergugat tidak memiliki Surat Perjanjian Pemagangan antara pihak perusahaan dan pekerja/buruh yang disahkan oleh Dinas/Instansi terkait;
 - Tergugat tidak memiliki unit pelatihan bagi pekerja/buruh;
 - Tergugat tidak memiliki program pemagangan dan tidak memiliki sarana dan prasarana pemagangan;
 - Tergugat tidak pernah melaporkan program pemagangan kepada Dinas terkait dalam hal ini Disosnakertrans Kota Mataram;
 - Tergugat tidak menyediakan sarana dan prasarana khusus untuk mendukung keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - Tergugat tidak memberikan sertifikat kualifikasi bagi para Penggugat yang telah magang lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Tergugat tidak memiliki standar penilaian pemagangan yang jelas, karena selama ini perusahaan tidak pernah memberikan standar evaluasi kepada para Penggugat;
 - Sesuai Permenakertrans R.I Nomor 22/Men/IX/2009 Pasal 4 dinyatakan bahwa perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak (30 % dari jumlah pekerja/buruh. Dalam kenyataannya, Perusahaan telah menerima karyawan magang lebih dari 30 % dari pekerja/buruh;
- f. Tidak pernah ada SK Pengangkatan bagi karyawan magang yang telah menjadi pekerja/buruh;
- g. Ada sebagian pekerja/buruh diturunkan statusnya (didemosi) menjadi karyawan magang;
- h. Selama ini Tergugat tidak memiliki lembaga kerja dan memiliki praktek kerja untuk kegiatan pemagangan;
- i. Selama ini Tergugat tidak pernah melaporkan kegiatan pemagangan kepada instansi/dinas berwenang, karena memang Tergugat tidak memiliki program pemagangan;



- j. Karyawan magang yang telah menjalani magang lebih 1 (satu) tahun belum juga diangkat sebagai pekerja/buruh dan bahkan tidak diberikan sertifikat kelulusan magang;
- k. Perusahaan tidak memiliki modul bagi karyawan magang yang menjadi panduan dalam menjalankan program marketing;
- 14 Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan perburuhan melalui pertemuan bipartit sebagaimana pada posita 13 tidak mencapai kesepakatan, maka Disosnakertrans Kota Mataram mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 560/018/Sosnakertrans tanggal 8 Januari 2011, yang isi pokok anjurannya sebagai berikut :
- a. Agar Perusahaan memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan (PP) beserta turunannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PP kepada para pekerja/buruh;
 - b. Agar bonus yang diberikan sebagai penghasilan tambahan bagi para pekerja/buruh dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Agar para karyawan magang ditetapkan menjadi pekerja/buruh pada perusahaan PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram dan diberikan hak yang diatur dalam PP dan/atau Peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - d. Agar para karyawan magang melaporkan diri pada PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram untuk dipekerjakan sebagai pekerja/buruh pada perusahaan tersebut selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran ini;
 - e. Agar Pengusaha memanggil para karyawan magang untuk dipekerjakan sebagai Pekerja pada PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima anjuran ini;
- 15 Bahwa dalam jawaban Kuasa Hukum Para Penggugat pada pokoknya menyatakan menerima Surat Anjuran Disosnakertrans Kota Mataram tanggal 8 Januari 2011 di atas;
- 16 Bahwa meskipun Surat Anjuran Disosnakertrans Kota Mataram telah dikeluarkan, namun Kuasa Hukum bersama perwakilan karyawan magang tetap beritikad baik mengajak Tergugat bermusyawarah sebanyak 2 (dua) kali di kantor PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram pada tanggal 17 Maret 2011 dan 28 Maret 2011 untuk menuntut agar karyawan magang diangkat sebagai pekerja/buruh. Dalam pertemuan ke dua tersebut, malahan Tergugat menyodorkan surat PHK kepada karyawan magang terhitung sejak tanggal **28 Maret 2011** dengan pesangon Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per orang dengan alasan perusahaan akan memberhentikan semua karyawan magang dan akan melakukan



pembenahan pemagangan. Namun anehnya, hingga saat ini Tergugat masih mempekerjakan karyawan magang.

- 17 Bahwa Para Penggugat jelas menolak hanya menerima uang pesangon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Tergugat juga harus membayar upah pokok Para Penggugat yang belum dibayar selama bekerja. Menurut hukum, **Penggugat-1 s/d Penggugat-6** berstatus sebagai karyawan tetap atau pekerja/buruh dan berhak mendapatkan mendapatkan upah pokok dan tunjangan sebagai layaknya pekerja/buruh sejak dipekerjakan Tergugat, karena **tidak ada perjanjian pemagangan secara tertulis** antara Para Penggugat dan Tergugat sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 22 ayat (1) dan (2);
- 18 Bahwa dalam kenyataannya, selama ini Tergugat telah mempekerjakan **Penggugat-1 s/d Penggugat-6 layaknya pekerja/buruh dan** diwajibkan bekerja selama 8 (delapan) jam per hari serta dibebani target penjualan sepeda motor dalam jumlah dan waktu tertentu. Pekerja/buruh juga ditargetkan melakukan kunjungan ke sebanyak minimal 10 (sepuluh) konsumen per hari. Jika target penjualan dan atau target kunjungan tersebut tidak tercapai, pekerja/buruh maupun karyawan magang dapat diberhentikan dengan semertamerta atau tiba-tiba daftar absensinya langsung terhapus dalam system komputer, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun melalui surat. Tidak mengherankan jika sebelum dilakukan pertemuan bipartit di Disosnakertrans Kota Mataram, puluhan pekerja/buruh dan karyawan magang telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan maupun melalui surat;
- 19 Bahwa Tergugat telah melakukan praktik bisnis curang dimana **Penggugat-1 s/d Penggugat-6 senyatanya dipekerjakan sebagai pekerja/buruh** oleh Tergugat untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, namun kenyataannya Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dan harus memenuhi standar kerja pekerja/buruh. Selama ini kinerja penjualan sepeda motor di perusahaan Tergugat terus membaik setiap bulannya sebelum perselisihan perburuhan ini terjadi. Tergugat mampu menjual sepeda motor sekurangnya sebanyak **250 (Dua ratus lima puluh) unit** setiap bulan dan memperoleh keuntungan bersih minimal sebesar **Rp. 2.500.000,-** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap unit sepeda motor yang terjual atau memperoleh keuntungan bersih minimal sebesar **Rp. 625.000.000,-** (Enam ratus dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan. Dengan mempekerjakan



Penggugat-1 s/d Penggugat-6 sebagai karyawan magang, Tergugat sengaja menghindari kewajibannya memenuhi membayar upah sesuai UMP sesuai standar upah pekerja/buruh, tunjangan, termasuk Jamsostek, dan jaminan kesejahteraan lainnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat-1 s/d Penggugat-6 sebagai karyawan magang;
 3. Menyatakan hukum bahwa tidak ada perjanjian pemagangan secara tertulis antara Penggugat-1 s/d Penggugat-6 dan Tergugat;
 4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat-1 s/d Penggugat-6 merupakan pekerja/buruh Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat dan oleh karenanya harus membayar **pesangon PHK** kepada masing-masing Penggugat-1 s/d Penggugat-6 sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)**;
 6. Menghukum Tergugat dan oleh karenanya harus membayar **upah pokok selama bekerja yang belum dibayar** kepada **Penggugat-1 s/d Penggugat-6** secara tunai dan lunas sebesar **Rp. 78.850.000,-** (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a Penggugat 1 sebesar **Rp. 10.450.000,-** (Sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b Penggugat 2 sebesar **Rp. 18.050.000,-** (Delapan belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - c Penggugat 3 sebesar **Rp. 9.500.000,-** (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d Penggugat 4 sebesar **Rp. 12.350.000,-** (Dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e Penggugat 5 sebesar **Rp. 9.500.000,-** (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - f Penggugat 6 sebesar **Rp. 19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah);
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
 8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan didepan sidang Pengadilan Hubungan Industrial Mataram telah datang menghadap yaitu untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan untuk Tergugat hadir MAULANA .M.E. Legal Operasional berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan selanjutnya Surat Gugatan Penggugat dibacakan dan oleh Penggugat dinyatakan bahwa mereka tetap dengan gugatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah disampaikan jawabannya tertanggal 14 Maret 2012 yaitu sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pokok perkara Tergugat bermaksud menyampaikan eksepsi dan mohon Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri KLAS I A Mataram agar eksepsi tersebut dapat diputus lebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Penggugat dalam Positanya benar-benar kabur, tidak jelas dan sama tidak berdasar hukum atau obscur libels yang dijelaskan dalam kamus istilah hukum Fockema Andrae Belanda Indonesia, Mr.N.E. Algra, Mr. H.R.W.Gokkel dan kawan-kawan (Jakarta : Binacipta, 1993, hal.332), pendapat ahli hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Kelima (Yogyakarta : Liberty, 1993, hal.42) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1870; yang dapat kami nyatakan sebagai berikut :

a. **Posita Point-1**, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat merupakan Perusahaan penjualan sepeda motor. Bahwa Posita tersebut sebenarnya telah diajukan oleh Penggugat dahulu dalam



register perkara PHI Nomor 10/G/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-1*) yang kemudian *putusan tersebut pada intinya telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.*

Tergugat telah berulang kali menyatakan bahwa Tergugat adalah merupakan **Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan khusus sepeda motor Merek Honda** sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pengangkatan Dealer yang di dalamnya terdapat ketentuan umum kedealeran antara PT.Astra Honda Motor wilayah Nusa Tenggara Barat selaku Main dealer dengan PT.Nusantara Surya Sakti (*vide T-2*);

- b. **Posita Point-3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9** bahwa jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak diatur mengenai Karyawan Magang dan Tergugat selama ini tidak pernah melakukan mempekerjakan karyawan magang. Tergugat hanya mempekerjakan Karyawan dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu. Sedangkan mengenai “Magang” Tergugat mempunyai Lembaga Pelatihan Kerja (*vide T-3*) sehingga dapat melakukan Program Pemagangan sesuai dengan Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2009 ; --

yang hak dan kewajibannya berbeda dengan Karyawan yang Jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat mohon pada Pengadilan Hubungan Industrial Mataram Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perselisihan ini agar mengabulkan ***Eksepsi Tergugat*** dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pertama-tama Tergugat mohon agar apa yang tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis dapat terbaca kembali dalam Bab ini dan Tergugat menolak seluruh dalil-



dalil gugatan Para Penggugat dari Point 1 s/d 19 tanpa terkecuali, mengenai hal tersebut

Tergugat sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-1, tidak benar Tergugat merupakan

perusahaan di bidang penjualan sepeda motor dan telah mempekerjakan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 sebagai karyawan magang, melainkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan khusus sepeda motor Merek Honda sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pengangkatan Dealer yang di dalamnya terdapat ketentuan umum kedealeran antara PT.Astra Honda Motor wilayah Nusa Tenggara Barat selaku Main dealer dengan PT.Nusantara Surya Sakti (*vide T-2*) dan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 adalah Peserta Magang yang ikut serta dalam Program Pemagangan Lembaga Pelatihan Kerja Nusantara Surya Sakti (*vide T-5, T-7 s/d T-11*) oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan ;-----

2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-2, atau sama dengan dalil dalam

posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point 19, huruf (b), angka (2), Sejalan dengan Pasal 22, ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pemagangan yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berdasarkan atas perjanjian tertulis tentang Pelatihan Pemagangan antara Tergugat dengan Peserta Magang (*vide T-5, T-7 s/d vide T-11*) oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan ;



3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-3, atau sama dengan dalil dalam

posita gugatan tertanggal 19 September 2011 dengan Nomor perkara 10/G/2011/

PHI.PN.MTR pada point 19 huruf (b) angka (1) : --

- Tidak benar tergugat mempekerjakan Penggugat-1 s/d Penggugat-6 sebagai karyawan magang, melainkan yang benar adalah Penggugat-1 s/d Penggugat-6 adalah sebagai **Peserta Magang** (*vide T-5, T-7 s/d vide*

T-11) ;-----

- Tidak benar Tergugat menerima Para Penggugat dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Para Penggugat dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Para Penggugat yang dibuktikan dengan tandatangan Para Penggugat pada Perjanjian Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-5, T-7 s/d vide T-11*) ; -----

- Berdasarkan Perjanjian peserta magang dan Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pemagangan dan **tidak ada ketentuan Tergugat wajib memberikan upah** melainkan mengatur mengenai uang saku dan/atau uang transport. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15, Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Peserta pemagangan berhak untuk:

- a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;*
- b. memperoleh uang saku dan/atau uang transport;*
- c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan*



d. memperoleh sertifikat pemagangan apabila dinyatakan lulus.”

atas dasar tersebut Tergugat dan Para Penggugat telah menyepakati adanya uang saku tersebut pada awal Perjanjian. *Uang saku diberikan dengan berdasarkan sistem absensi dan pencapaian prestasi dan terhadap setiap penjualan mendapatkan komisi dan reward dengan nominal yang bahkan melebihi Upah Minimum Propinsi (UMP) (Vide T-4) ;*

oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-4, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/ G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-4: -----

- Tidak benar Penggugat-1 (SURIANTO) adalah bekerja sebagai karyawan magang, melainkan Penggugat-1 adalah Peserta Magang Marketing Used Motorcycle atau motor bekas di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI (*vide T-5*) ;
-

- Tidak benar Tergugat menerima Penggugat-1 dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Penggugat-1 dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Penggugat-1 yang dibuktikan dengan tandatangan Penggugat-1 pada Perjanjian Peserta Magang Marketing Used Motorcycle di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-5*) ; -----

- Berdasarkan Perjanjian peserta magang dan Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pemagangan tidak ada ketentuan Tergugat wajib memberikan upah, atas dasar tersebut Tergugat dan Para Penggugat telah menyepakati adanya uang



saku tersebut pada awal Perjanjian. *Uang saku diberikan dengan berdasarkan system absensi dan pencapaian prestasi terhadap setiap penjualan mendapatkan komisi dan reward dengan nominal yang bahkan melebihi Upah Minimum Propinsi (UMP) (Vide T-16) ; -----*

- Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat-1, yang benar adalah mulai tanggal 28 Maret 2011 Tergugat menghentikan program magang untuk sementara dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini merupakan harapan dan kesepakatan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (*Vide T-6*) ;

oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-5, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-6: -----

- Tidak benar Penggugat-2 (JUMADIL AWAL) adalah bekerja sebagai karyawan magang, melainkan Penggugat-2 adalah Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram; -----
- Tidak benar Tergugat menerima Penggugat-2 dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Penggugat-2 dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Penggugat-2 yang dibuktikan dengan tandatangan Penggugat-2 pada Perjanjian sebagai Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide*



T-7) ;

- Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat-2, yang benar adalah mulai tanggal 28 Maret 2011, Tergugat menghentikan program magang untuk sementara dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini merupakan harapan dan kesepakatan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (Vide T-6) ;

- oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan ; -----

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-6, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-7: -----

- Tidak benar Penggugat-3 (NYOMAN SUKERTA) adalah bekerja sebagai karyawan magang, melainkan Penggugat-3 adalah Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (vide T-8) ;-----
- Tidak benar Tergugat menerima Penggugat-3 dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Penggugat-3 dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Penggugat-3 yang dibuktikan dengan tandatangan Penggugat-3 pada Perjanjian sebagai Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (vide



T-8) ; -

- Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat-3, yang benar adalah mulai tanggal 28 Maret 2011, Tergugat menghentikan program magang untuk sementara dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini merupakan harapan dan kesepakatan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (*Vide T-6*) ;

- oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan ; -----

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-7, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN. MTR pada Point 8;

- Tidak benar Penggugat-4 (I KOMANG AGUS) adalah bekerja sebagai karyawan magang, melainkan Penggugat-4 adalah Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-9*) ;

- Tidak benar Tergugat menerima Penggugat-4 dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Penggugat-4 dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Penggugat-4 yang dibuktikan dengan tandatangan Penggugat-4 pada Perjanjian seagai Peserta



Magang Marketing di PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (vide T-9) ;

- Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat-4, yang benar adalah mulai tanggal 28 Maret 2011 Tergugat menghentikan program magang untuk sementara dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini merupakan harapan dan kesepakatan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (vide T-6) ;
- Oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan ;

8 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-8**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-9 :

- Tidak benar Penggugat-5 (ARAFIK) adalah bekerja sebagai karyawan magang, melainkan Penggugat-5 adalah Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-10*) ;
- Tidak benar Tergugat menerima peserta magang dengan tanpa ada perjanjian tertulis, yang benar adalah Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Penggugat-5 dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Penggugat-5 yang dibuktikan dengan tandatangan Penggugat-5 pada Perjanjian sebagai Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram tetapi perjanjian tersebut hilang dan sudah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dengan Nomor STPL/S/7107/XII/2010 di Polsek Mataram (*vide T-10*) ;



- Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat-5, yang benar adalah mulai tanggal 28 Maret 2011 Tergugat menghentikan program magang untuk sementara dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini merupakan harapan dan kesepakatan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (*Vide T-6*) ;
- **oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan ;**
- 9 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-9,** dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-11:
- Tidak benar Penggugat-6 (MUHAMAD FAUZI) adalah bekerja sebagai karyawan magang, melainkan Penggugat-6 adalah Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram;
- Tidak benar Tergugat menerima Penggugat-6 dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Penggugat-6 dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Penggugat-6 yang dibuktikan dengan tandatangan Penggugat-6 pada Perjanjian sebagai Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-11*) ;
- Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat-6, yang benar adalah mulai tanggal 28 Maret 2011 Tergugat menghentikan program magang untuk sementara dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan dan kesepakatan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (*Vide T-6*) ;

- oleh karenanya patut dan layak gugatan patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan ;

10 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-10, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-15 :

- Tidak benar Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Para Tergugat;
- Mengenai ketentuan komisi dan bonus adalah merupakan hak mutlak dan kebijakan absolut dari pihak manajemen dalam hal ini adalah Tergugat sehingga tidak perlu memerlukan persetujuan pekerja. Perubahan target dan komisi penjualan tersebut adalah ditentukan berdasarkan target dari Main Dealer (distributor) yang telah disesuaikan dengan kondisi antara suplay dan demand (permintaan). Dalil tersebut secara langsung telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memahami kapasitas, tugas dan wewenang sebagai peserta magang, serta terlalu mencampuri urusan/otonomi yang seharusnya merupakan hak mutlak management/Tergugat ;
- Tidak benar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *secara sewenang-wenang* terhadap karyawan, karena keputusan PHK telah melalui proses dan tahapan yang benar dan sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak benar Tergugat menerima Para Penggugat dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Para Penggugat dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Para Penggugat yang dibuktikan dengan tandatangan Para Penggugat pada Perjanjian sebagai Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-5, T-7 s/d T-11*) ;

oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

- 11 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-11, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-17 :**

- Tidak benar Tergugat menghiraukan saran dan tuntutan Penggugat, bahkan Tergugat datang untuk penyelesaian perselisihan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat DPRD NTB), yang secara peraturan perundang-undangan tidak punya kewenangan dari DPRD NTB untuk menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial ini karena yang punya kewenangan menyelesaikan permasalahan Hubungan Industrial adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram;
- Berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat menilai bahwa Para Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara peserta magang dengan Tergugat. Perselisihan yang seharusnya diselesaikan melalui Bipartit (internal) dan Tripartit (mediasi) melalui jalur dan prosedur penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan tetapi malah dibawa ke jalur politik melalui DPRD



NTB. Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak berdasar oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

- Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Penggugat, yang benar adalah mulai tanggal 28 Maret 2011 Tergugat menghentikan program magang untuk sementara dengan batas waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini merupakan harapan dan kesepakatan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (*Vide T-6*).
- oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

12 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Point-12, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-18:

- Tidak benar Para Penggugat mengajukan permohonan bipartit kepada Dinsosnakertrans Kota Mataram, yang benar adalah Tergugat mengajukan permohonan penyelesaian tripartit melalui mediasi oleh mediator dari Dinsosnakertrans Kota Mataram pada tanggal 13 Desember 2010 (*vide T-12*). Sehingga gugatan yang diajukan Para Penggugat sangat tidak berdasar, oleh karenanya patut dan layak gugatan Para Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.



13 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-13**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-19 :

- a Tidak benar Tergugat menerima Para Penggugat dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Para Penggugat dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Para Penggugat yang dibuktikan dengan tandatangan Para Penggugat pada Perjanjian sebagai Peserta Magang Marketing di PT.NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-5, T-7 s/d vide T-11*);
- b Tidak benar Tergugat menerima Para Penggugat dengan tanpa ada perjanjian tertulis melainkan Tergugat memberikan perjanjian tertulis kepada Para Penggugat dengan klausula perjanjian yang telah dibaca dan dipahami oleh Para Penggugat yang dibuktikan dengan tandatangan Para Penggugat pada Perjanjian sebagai Peserta Magang Marketing di PT. NUSANTARA SURYA SAKTI Cabang Mataram (*vide T-5, T-7 s/d vide T-11*);
- c Bahwa Berdasarkan Perjanjian peserta magang dan Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Pemagangan dan tidak ada ketentuan Tergugat wajib memberikan upah, atas dasar tersebut Tergugat dan Para Penggugat telah menyepakati adanya uang saku tersebut pada awal Perjanjian. *Uang saku diberikan dengan berdasarkan system absensi dan pencapaian prestasi terhadap setiap penjualan mendapatkan komisi dan reward dengan nominal yang bahkan melebihi Upah Minimum Propinsi (UMP) (Vide T-4).*
- d Tidak benar Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap peserta magang. Peserta magang adalah bukan merupakan karyawan atau pekerja, peserta magang adalah merupakan peserta pelatihan yang disiapkan agar memperoleh



kemampuan serta keahlian sehingga siap berkompetisi dalam kompetensi bidang kerja tertentu. Alasan peserta magang berhenti dalam pelatihan adalah bervariasi :

- 1 Mengundurkan Diri;
 - 2 Selesai program magang;
 - 3 Selesai program magang tetapi tidak memenuhi standar prestasi yang ditentukan oleh Tergugat untuk selanjutnya dapat melamar sebagai karyawan pada Perusahaan Tergugat;
 - 4 Selesai program magang tetapi tidak melanjutkan perekrutan karyawan tetap pada Tergugat.
- e Bahwa tidak benar perusahaan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
- Bahwa peserta magang yang mengikuti program magang adalah berdasarkan kepada perjanjian pemagangan.
 - Bahwa tidak benar perusahaan tidak memiliki unit pelatihan peserta magang melainkan Perusahaan memiliki unit lembaga pelatihan kerja (*vide T-3, T-16, T-17, T-19*).
 - Bahwa tidak benar perusahaan tidak memiliki memiliki program pemagangan, sarana dan prasarana pemagangan, melainkan perusahaan memiliki pelatihan yaitu supervisor masing-masing divisi, modul program pemagangan dan tempat program magang; (*vide T-3, T-17, T-19*).



- Bahwa perusahaan telah melaporkan peserta magang didalam wajib lapor tahunan, sehingga tidak benar apabila perusahaan tidak pernah melaporkan kepada Dinas terkait (*vide T-13*).
- Bahwa tidak benar perusahaan tidak menyediakan prasarana khusus untuk mendukung keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan perusahaan menyediakan mengenai kotak P3K, serta jaminan kecelakaan dan kematian yang ditanggung oleh perusahaan. (*vide T-16*).
- Bahwa tidak benar perusahaan tidak memberikan sertifikasi kualifikasi terhadap peserta magang melainkan program magang Tergugat adalah selama 2 tahun, sehingga sertifikat diberikan apabila peserta magang telah mengikuti program magang secara penuh (*vide T-15*).
- Bahwa tidak benar perusahaan tidak memiliki standar penilaian melainkan Tergugat memiliki standar aturan (*vide T-16, T-17*) dan penilaian yang jelas dan tertulis (*vide T-19*).
- Bahwa keseluruhan peserta magang pada Tergugat adalah tidak melebihi batas yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
- f Bahwa tidak benar perusahaan tidak pernah ada SK Pengangkatan kepada Pekerja yang berasal dari Peserta Magang melainkan Peserta Magang yang sudah lulus masa magang maka Peserta Magang tersebut direkomendasikan untuk menjadi karyawan dan apabila telah menjalani masa percobaan 3 bulan karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan SK pengangkatan karyawan tetap (*vide T-18*).



- g Bahwa tidak benar ada sebagian pekerja diturunkan statusnya menjadi karyawan magang, dalil dalam posita penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan pada bukti dan fakta hukum yang terjadi karena status dan pengertian antara pekerja dan peserta magang jelas-jelas berbeda sama sekali.
- h Bahwa tidak benar perusahaan tidak memiliki lembaga kerja dan praktek kerja untuk kegiatan pemagangan, yang benar adalah perusahaan memiliki praktek kerja di kantor dan praktek kerja lapangan dengan didampingi oleh supervisor masing-masing divisi (*vide T-16, T-17, T-19*).
- i Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah melaporkan kegiatan pemagangan kepada kantor Dinsosnakertrans Kota Mataram melainkan Para Tergugat melaporkan kegiatan dan jumlah peserta magang dalam formulir wajib lapor tahunan (*vide T-13*).
- j Bahwa mengenai pengangkatan peserta magang pada PT.NUSANTARA SURYA SAKTI adalah Peserta Magang yang telah mengikuti program magang selama 2 tahun dan dinyatakan lulus maka Peserta Magang Tersebut akan diberikan sertifikat Program Magang dan dapat direkomendasi menjadi karyawan melalui evaluasi terhadap prestasi peserta magang setelah mengikuti program magang (*vide T-15 dan T-18*).
- k Bahwa tidak benar perusahaan tidak memiliki modul program marketing, yang benar adalah perusahaan memiliki modul program marketing untuk para peserta magang, sebagai bekal dalam praktek peserta magang di lapangan. (*vide T-19*),
- oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.**



14 **Bahwa berdasarkan dalil dalam Point-14**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan Nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-20 Mengenai anjuran Nomor: 560/018/sosnakertrans tertanggal 8 Januari 2011, yang kami terima pada tanggal 27 Januari 2011, sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah kami jawab pada tanggal 7 Februari 2011 (*vide T-20*).

15 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-15**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan Nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-21, Kuasa Hukum Para Penggugat baru memberikan jawaban atas Anjuran tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2011, yaitu 12 hari terhitung anjuran tersebut diterimakan pada tanggal 27 Januari 2011, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 13, ayat 2, huruf c, bahwa batas waktu memberikan jawaban atas anjuran adalah 10 Hari kerja sejak Anjuran diterima oleh para pihak, sehingga Penggugat menolak untuk diangkat menjadi Karyawan dari Tergugat, **oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.**

16 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-16**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan Nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-25:

- Penghentian program pemagangan adalah merupakan kontribusi dan keinginan dari para peserta magang pada pertemuan dengan Disnaker Kota Mataram (*vide T-6*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti berita acara Nomor 560/177-0/Sosnakertrans/2011 dan isi berita acara

Nomor 560/177-0/Sosnakertrans/2011 adalah sebagai berikut :

- a Bahwa pekerja ingin tetap dipekerjakan kembali di perusahaan PT. NSS
 - b Bahwa pekerja apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kepesertaan Magang maka pekerja meminta kompensasi sebesar Rp.5.000.000.-/orang
- Bahwa tidak benar terhadap keputusan penghentian program magang ditolak oleh para peserta magang. Penghentian dan pemberian kebijakan uang pisah sebesar Rp.5.000.000.- adalah terhadap peserta magang yang aktif sampai dengan tanggal 29 Maret 2011. Daftar peserta magang yang telah menerima keputusan tersebut, telah melaksanakan sesuai dengan tuntutan peserta magang dan telah didaftarkan Akta Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Mataram adalah sebagai berikut :
 - APRIAN M : Nomor : 1/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-21*)
 - MUHAMAD M : Nomor : 2/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-22*)
 - RIZALUL AZMI : Nomor : 3/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-23*)
 - ARMI DARNOWI : Nomor : 4/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-24*)
 - HENDRA N : Nomor : 5/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-25*)
 - HASYIM BASYRI : Nomor : 6/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-26*)
 - WAWAN S : Nomor : 7/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-27*)
 - ABDUL HAMID : Nomor : 8/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-28*)
 - MUHAMAD J : Nomor : 9/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-29*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ZULHAKIM : Nomor : 10/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-30*)
- BAMBANG J : Nomor : 11/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-31*)
- RAHMAT H : Nomor : 12/BIP/2011/PHI.PN.MTR (*vide T-32*)

oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

17 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-17**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan Nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-25 :

- Tidak benar tidak pernah ada perjanjian pemagangan secara tertulis antara Penggugat dengan PT.NUSANTARA SURYA SAKTI, yang benar adalah PT.NUSANTARA SURYA SAKTI dengan peserta magang memiliki perjanjian pemagangan yang secara SOP telah dilakukan oleh HRD dengan peserta magang
- Bahwa tidak benar peserta magang adalah pekerja/buruh karena tidak ada perjanjian pemagangan, yang benar adalah PT.NUSANTARA SURYA SAKTI dengan peserta magang memiliki perjanjian pemagangan. Perjanjian pemagangan sangat jelas dan terperinci secara tertulis dan telah difahami, dibaca oleh peserta magang sebelum ditandatangani.

Oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

18 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-18**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan Nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-28 Tidak benar terhadap peserta magang diwajibkan bekerja selama 8 (Delapan) jam per hari serta dibebani target penjualan



sepeda motor dalam jumlah dan waktu tertentu, melainkan peserta magang wajib menjalani waktu magang yang disesuaikan dengan Peraturan Perusahaan dan tolak ukur penilaian peserta magang adalah *berdasarkan prestasi*, tidak diberikan kewajiban kepada peserta magang untuk dikejar memenuhi prestasi tersebut, bagi peserta magang yang memiliki tujuan dan semangat untuk berprestasi dan telah selesai mengikuti masa pemagangan maka perusahaan memberikan kesempatan untuk mengikuti program penerimaan karyawan. **Oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.**

19 **Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Point-19**, dan atau sama dengan dalil dalam posita gugatan tertanggal 19 September 2011, dengan Nomor perkara 10/G/2011/PHI.PN.MTR pada Point-29:

- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan praktik bisnis curang dengan mempekerjakan peserta magang harus memenuhi *standar kerja pekerja*, yang benar adalah semangat yang diberikan kepada peserta magang agar peserta magang sebisa mungkin memiliki prestasi yang setara dengan pekerja/buruh.
- Bahwa tidak benar Tergugat menerima peserta magang adalah untuk menghindari kewajiban untuk membayar upah sesuai UMP, yang benar adalah bahwa para Tergugat menerima peserta magang adalah karena memiliki dasar hukum yang sudah diatur di dalam *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/2009*, untuk membantu meningkatkan kualitas SDM/calon tenaga kerja agar memiliki kemampuan dan daya saing kerja, serta memberikan kesempatan kepada peserta magang untuk bisa mengikuti program penerimaan karyawan tetap bagi peserta magang yang memiliki prestasi baik berdasarkan penilaian manajemen.



Oleh karenanya patut dan layak gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak terus dengan perdebatannya yaitu Penggugat dengan Repliknya tertanggal 19 Maret 2012 dan Tergugat dengan Dupliknya tertanggal 22 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut oleh Penggugat telah diserahkan bukti bukti berupa surat surat yaitu :----

- 1 Foto copy Surat Anjuran dari Dinas Sosila Tenaga Kerja dan transmigrasi No. 560/018/Sosnakertrans/ tanggal 08 Januari 2011, diberi tanda P. 1 ;

- 2 Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tangga 28 Maret 2011, yang diberi tanda P.2 ; -----
- 3 Foto copy Surat Perjanjian Program Pemagangan No. 165/1012/HRD-P.Magang-In/0009 tanggal 06 Desember 2010, yang diberi tanda P.3 ;

- 4 Foto copy Surat Perjanjian Program Sales Magang No. 165/65497/09/2009 tanggal 02 September 2009 , diberi tanda P.4 ;



- 5 Foto copy Surat Perjanjian Program Pemagangan No. 165/1012/HRD-P.Magang-In/0002 tanggal 06 Desember 2010, diberi tanda P.5 ;

- 6 Foto copy Surat Perjanjian Program Sales Magang No. SP/77288/ 165/ S. Magang D tanggal 05 Maret 2010 , diberi tanda P.6 ; -----
- 7 Foto Copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 540/062/IR-S.PHK-IN/11/03 tanggal 28 Maret 2011, diberi tanda P.7 ;-----
- 8 Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 2011, diberi tanda P. 8 ;

- 9 Foto copy Surat Pemutusan Hubungan kerja No. 540/061/IR-S.PHK/11/03 tanggal 28 Maret 2011, diberi tanda P. 9 ; -----

Menimbang, bahwa bukti bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diserahkan buktinya berupa surat yaitu :-----

- 1 Foto copy Putusan No. 10/G/2011/PHI.PN.MTR tanggal 31 Oktober 2011, diberi tanda T.1 ; -----
- 2 Foto copy surat Perjanjian dan Pengangkatan Daeler No. 09605/H123/01/2011 tanggal 1 Januari 2011, diberi tanda T.2 ; ---
- 3 Foto copy Tanda Bukti Pendaftaran LPK, No. 560/844/ SOSNAKERTRANS, tanggal 19 Nopember 2011, diberi tanda T.3 ; --
- 4 Foto copy Slip Gaji An. Surianto, diberi tanda T.4 ; -----
- 5 Foto copy Perjanjian Program Pemagangan No. 165/1012/HRD-Magang-In/0008 tanggal 06 Desember 2010, diberi tanda T.5 ; -----
- 6 Foto copy Berita Acara No. 560/177/ Sosnakertrans/2011, diberi tanda T. 6 ;

- 7 Foto copy Surat Pernyataan Peserta Program Sales Magang No. SP/65497/165/ S.Magang.D tanggal 02 September 2009, diberi tanda T. 7 ;



- 8 Foto copy Surat Pernyataan Peserta Program Sales Magang No. SP/77288/165/
S.Magang.D tanggal 05 Maret 2010, diberi tanda T. 8 ;

- 9 Foto copy Perjanjian Program Pelatihan Sales Magang No. 165/74234/01/2010
tanggal 06 Januari 2010, diberi tanda T.9 ; ---
- 10 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-surat /Barang No.
STPL/S/7107/XII/ 2010/ Polsek Mataram tanggal 10 Desember 2010 ;

- 11 Foto copy Perjanjian Program Pemagangan No. 165/1012/HRD-Magang-In/0002
tanggal 06 Desember 2010, diberi tanda T.11 ; ----
- 12 Foto copy surat tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda T.12 ; -----
- 13 Foto copy Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU No. 7 Tahun 1981) diberi tanda T.
13 ; -----
- 14 Foto copy Surat Pernyataan Jamsostek, diberi tanda T. 14 ; -----
- 15 Foto copy Sertifikat, diberi tanda T.15 ; -----
- 16 Foto copy RULES/ Prosedur Sales Magang, diberi tanda T. 16 ; ----
- 17 Foto copy Program Pemagangan Marketing, diberi tanda T. 17 ; ----
- 18 Foto copy Surat Ketentuan Tentang Pengakatan Karyawan Tetap No.
717/165/108.4000/07/2010 tanggal 22 Juli 2010, diberi tanda T. 18 ;

- 19 Foto copy Marketing Modul 1 tanggal 15 September 2010, diberi tanda T 19 ;

- 20 Foto copy Jawaban terhadap Anjuran No. 560/339/ Nakerktrans tanggal 18 Mei
2011, diberi tanda T. 20 ; -----
- 21 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 1/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011 diberi tanda T.21;
- 22 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 2/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011 diberi tanda T.22;
- 23 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 3/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda
T.23;-----
- 24 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 4/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda
T.24;-----



- 25 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 5/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda
T.25;-----
- 26 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 6/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda
T.26;-----
- 27 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 7/BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda T.27;
- 28 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 8/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda
T.28;-----
- 29 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 9/BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda T.29
- 30 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 10/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda T.30 ;

- 31 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 11/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda T.31 ;

- 32 Foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Bipartit No. 12/ BIP/2011/
PHI. PN.MTR, tanggal 05 April 2011, diberi tanda T.32 ;

- 33 Surat Anjuran dari Dinas Sosila Tenaga Kerja dan transmigrasi No.560/01 8/
Sosnakertrans/ tanggal 08 Januari 2011, diberi tanda T.33 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah
diberi meterai secukupnya dan karena itu dapat dipergunakan sebagai
bukti ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti bukti surat tersebut, oleh Penggugat
telah dihadapkan saksi saksinya yaitu :-----

1 SUPARMAN, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan pada tahun 2011 bersama para Penggugat dalam kasus Magang ; -----
- Bahwa saksi tahu Para penggugat mengajukan gugatan ini karena merasa tertipu oleh PT NSS, sebagai karyawan Magang;-----
- Bahwa kemudian Para Penggugat /peserta magang melakukan demo, agar mereka dianggap sebagai karyawan dan mempunyai gaji tetap selanjutnya dilakukan mediasi pada Disnakertrans, dengan pihak perusahaan lalu dicatat, baru kemudian pihak PT NSS mengeluarkan surat PHK ; ----
- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT NSS Cabang Mataram dengan para Penggugat dan sekarang saksi sebagai karyawan pada Daeler Daihatzu;-----
- Bahwa saksi di PT NSS sebagai Koordinator Harian / Superpeser (KDH) membawai seluruh Peserta Magang dan pernah memberikan arahan kepada para perkeja Magang, setiap hari ketemu mereka dalam melakukan pekerjaannya ;--
- Bahwa saksi memberikan arahan atas kemauan sendiri, tidak ada perintah dari atasan/ pihak perusahaan karena tidak ada panduan untuk memberikan hal itu yang ada hanya SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang isinya hanya total target jual dan komisi produk dan tidak ada yang berkaitan dengan sistim jual/cara bekerja ; -----
- Bahwa saksi tahu ketika para penggugat masuk kerja ada membuat lamaran, dan setelah 1 minggu sampai 1 bulan lamaran masuk baru dipanggil dilakukan interviu, kemudian langsung turun kelapangan dan diberikan target jual ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Para penggugat di pekerjaan dibidang Marketing
(penjual produk dalam bentuk motor, dikantor dan didalam kantor) ;

- Bahwa peserta Magang tidak ada diberikan pendidikan, hanya diberikan
beriving pagi dengan maksud bagaimana kedepan untuk mencapai target
jual ; -----

- Bahwa di PT NSS tidak ada ruangan khusus untuk pelatihan kerja ;

- Bahwa Para penggugat pernah menanda tangani surat tapi tidak jelas,
apakah itu perjanjian atau tidak ; -----

- Bahwa para Penggugat gajinya tidak tentu, tapi kalau keluar/kelapangan
mereka diberi Rp. 20.000,- per hari dan sekarang menjadi Rp 10.000,- per-
hari dengan diberikan komisi kalau dapat menjual motor ;

- Bahwa uang Rp. 20.000,- per-hari itu sebagai uang makan dan yang lainnya,
yang diterima setiap bulan ; -----

- Bahwa Para peserta Magang menerima gaji tidak sama (berpariasi) dan
kalau tidak mencapai target absennya akan di blokir ;

- Bahwa peserta magang diberikan komisi tergantung berapa sales tersebut
dapat jual motor, tapi kalau dapat hanya satu motor tidak dapat komisi ;

- Bahwa bagi para Seles magang ada dibuatkan perjanjian tertulis tapi tidak
ada 1 sales pun yang memegang perjanjian itu ;



- Bahwa Penggugat atas nama Surianto pernah menanda tangani perjanjian tapi setelah ada gugatan ini; -----
- Bahwa para peserta Magang tersebut masuk Jamsostek dan perusahaan yang menyetorkannya ; -----
- Bahwa Para sales magang tidak ada diberikan kendaraan untuk mencapai target jual ; -----
- Bahwa setahu saksi jumlah karyawan Magang pada PT NSS cabang Mataram ada sekitar 40- 60 orang ; -----
- Setahu saksi Penggugat atas nama Surianto bekerja pada PT NSS sejak bulan Juli 2010 tapi dia menanda tangani kontrak bulan Desember 2010 ; -----
- Bahwa para peserta magang kerja dari hari Senin samapai dengan Sabtu dan dari jam 07.30 sampai dengan jam 16. 30

2 WAWAN SAMHARI, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah kerja di PT NSS sejak bulan April 2009 sampai dengan Juli 2011 ; -----
- Bahwa sewaktu saksi kerja di PT NSS memasukkan lamaran dan sebagai karyawan magang kemudian langsung kerja ; ----
- Bahwa saksi ada menandatangani perjanjian magang pada waktu pas masuk kerja ;-----
- Bahwa saksi magang selama 20 (dua puluh) bulan dan saksi laksanakan pemagangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada disebutkan dalam perjanjian tersebut untuk diangkat sebagai karyawan tetap ; -----



- Bahwa saksi dalam bekerja tidak menerima gaji, yang saksi terima hanya uang transport, Insentif, riwod dan bonus dari hasil penjualan dan Insentif diterima tiap bulan ; -----
- Bahwa saksi pernah terima sebesar Rp. 6.000.000,- dari insentif hasil penjualan ; -----
- Bahwa saksi dalam bekerja ada absensi tapi kalau tidak masuk tidak ditegur ; -----
- Bahwa sebagai peserta magang saksi melakukan pekerjaan diluar kantor, untuk mencari konsumen ; -----
- Bahwa saksi berhenti kerja di PT NSS karena di PHK ; -----
- Bahwa saksi di PHK karena saksi bersama para Penggugat menuntut untuk angkat sebagai karyawan tetap pada PT NSS, kemudian baru keluar surat penghentian sebagai karyawan magang ; -----
- Bahwa saksi bersama para Penggugat lebih dulu menuntut baru dikeluar surat pemberhentian dari perusahaan ; -----
- Bahwa setelah saksi di PHK saksi dapat uang tali asih sebesar Rp. 5.000.000,- dari PT NSS ; -----
- Bahwa saksi tahu Para penggugat tidak setuju dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut dan mengajukan gugatan di PHI ; -----
- Bahwa sebelum menerima uang Para Penggugat ada negosiasi dengan PT NSS dengan tawaran Rp. 3.000.000,- dan saksi waktu itu minta Rp. 5.000.000,- kemudian ada kesepakatan antara PT NSS dengan karyawan magang yang diberhentikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terhadap masalah ini tidak pernah mengajukan gugatan kepada PT NSS karena masalah saksi sudah selesai dan waktu menerima uang tersebut dibuatkan perjanjian dengan tidak akan memperlakukan lagi / mengajukan gugatan ; -----
- Bahwa saksi tahu ketika diberhentikan ada sekitar 20 orang dan yang setuju menerima uang Rp. 5.000.000,- dan yang tidak setuju ada sekitar 7 orang kemudian yang lain menggugat di PHI ; -----
- Bahwa [engambilan uang tersebut tidak, serentah namun pengambilannya perorangan, dan bisa diambil kapan saja di PT.NSS cabang Mataram ; -----
- Bahwa saksi dalam bekerja di PT NSS tidak pernah dilatih sebagai karyawan magang, dan langsung bekerja, yang ada hanya briving pagi saja, kemudian turun kelapangan ; -----
- Bahwa yang memberikan briving pagi adalah Kepala Cabang, dan tidak ada pedoman untuk jualan cukup hanya beriving pagi saja ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pengarahan oleh Suparman, karena dia sebagai KDH pada motor seken dan saksi Sales motor baru ; -----
- Bahwa tidak ada ruangan khusus untuk pelatihan para karyawan magang di PT NSS ; -----
- Bahwa setahu saksi karyawan magang tidak masuk Jamsostek yang masuk Jamsostek hanya karyawan tetap saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan mediasi anatar Parang Penggugat dengan PT NSS saksi kadang hadir kadang tidak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti bukti suratnya, oleh Tergugat juga telah dihadapkan saksi saksi yaitu :-----

1 FELIX MARPAUNG yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan PT NSS sejak tahu 2007 di Manado kemudian pindah ke Mataram sejak Nopember 2001 sebagai HRD ; -
- Bahwa untuk penerimaan karyawan magang dan perlakuanya di Mataram saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tugas saksi adalah merekrut karyawan magang, untuk kebutuhan perusahaan dengan tujuan agar mereka mengerti ritme perusahaan ; -----
- Bahwa untuk penerimaan karyawan magang ada persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan yaitu umur 18 -40 tahun, dengan melengkapi berupa KTP, KK, dan Ijazah ; -----
- Bahwa karyawan magang dibimbing untuk melakukan pekerjaan dengan diberikan tehnik pemasaran dan ada dibuatkan surat perjanjian pemagangan dengan ditanda tangani peserta magang ; --
- Bahwa Pelatihan magang tersebut dilaksanakan selama 2 tahun dan selama 1 tahun di epaluasi bila ada prestasi maka pemagangannya akan dilanjutkan ; -----
- Bahwa saksi tahu di Mataram ada tempat pelatihan magang ; -----
- Bahwa untuk karyawan magang diangkat sebagai marketing, diluar kantor dan didalam kantor, didalam kantor berkewajiban untuk mencapai prestasi standar yang ditentukan perusahaan sedangkan yang diluar kantor berkewajiban memenuhi



prestasi dan target yang ditentukan perusahaan ;

- Bahwa karyawan magang tidak disuruh jualan, tapi diberikan penjelasan mengenai penjualan motor, dan saksi laporan secara lisan kepada atasannya ;

- Bahwa saksi yang memberikan pelatihan kepada para karyawan magang kemudian diserahkan kepada divisi bagian marketing ; ----

- Bahwa ditempat saksi kerja ada departemen khusus yang memberikan pelatihan khusus untuk para peserta magang dengan 2 tahap, job training dan inklas ;

- Bahwa jumlah karyawan di PT NSS Mataram sebanyak 54 orang dan yang magang 20 orang ; -----

- Bahwa saksi tahu masalah para penggugat adalah para Penggugat sebagai karyawan magang menuntut agar diangkat menjadi pegawai tetap pada PT NSS ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada, apa tidak karyawan magang yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi karyawan tetap ; ---

- Bahwa setahu saksi para karyawan magang belum ada diangkat sebagai karyawan tetap sampai sekarang ; -----

- Bahwa setahu saksi para peserta magang dalam masa percobaan ada yang mendapat gaji dan ada yang belum ; -----

- Bahwa para peserta magang untuk tahun 2010 tidak masuk Jamsostek tapi ada perubahan sejak tahun 2011 peserta magang masuk Jamsostek dan dibayar oleh perusahaan ; -----



2 DODI WIJAYANTO,SE., yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di PT NSS sejak bulan Oktober 2010 sebagai Kepala Cabang ;

- Bahwa untuk merekrut Sales magang HRD yang melakukan, dan peltihan ada dilakukan Inklas dan Outklas dibagi dalam grop-grop yaitu satu grup terdiri dari 10 orang sebanyak 3 grup, dan pelatihan tersebut dilaksanakan di kantor KSO Mataram dengan bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor, dan tempat pelaksanaanya di Dasan Cermen Mataram ; -----

- Bahwa yang melaksanakan pelatihan tersebut adalah PT Astra Honda Motor, dan dari PT NSS ada memberikan materi langsung dari tim lider ;

- Bahwa saksi kenal Suparman, dan dia pernah atau tidak memberikan training kepada para Sales magang saksi tidak tahu karena dia KDH motor bekas/ seken ;

- Bahwa saksi kenal para Penggugat, dan mereka pernah saksi berikan training mengenai produk modul Ful up konsumen ; -----

- Bahwa saksi dalam memberikan training ada memberikan surat tugas kepada saksi, dan untuk training tersebut ada modul dari perusahaan ;

- Bahwa saksi memberhentikan atau mempekerjakan karyawan magang harus ada rekomendasai dari PT NSS pusat berdasarkan epaluasi ;

- Bahwa para peserta magang ada dibuatkan perjanjian mengenai hak dan kewajibannya dan dalam perjanjian tersebut ada menanda tangai surat ;



- Bahwa setelah selesai magang para peserta magang akan ditawarkan menjadi pegawai tetap dengan masa percobaan dan dapat juga diberikan surat tidak lulus pemagangan ; -----
- Bahwa para peserta magang ada yang diangkat menjadi pegawai tetap ; -----
- Bahwa untuk peserta magang yang lebih dari 1 tahun akan diperpanjang pemangannya ; -----
- Bahwa untuk Penggugat atas nama Komang Agus pernah saksi tawari agar dia diperpanjang pemangannya, namun saat itu sudah ada masalah ini dan Penggugat atas nama Jumadil Awal pemangannya diteruskan walaupun pemangannya telah selesai;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan setelah menyerahkan kesimpulannya selanjutnya memohonkan keputusan dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang,bahwa untuk singkatnya pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk kedalam pertimbangan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI.

Menimbang ,bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat Kabur karena gugatan tersebut telah pernah diajukan dalam perkara Nomor 10/G/2011/PHI.PN.Mtr. dan putusan mana telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Tergugat tidak pernah mempekerjakan karyawan Magang dan Tergugat hanya mempekerjakan karyawan tetap saja ; -----



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah pernah diputuskan dalam perkara nomor: 10/G/2011/PHI.PN.Mtr, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena merupakan pembuktian apakah benar perkara ini telah Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mempekerjakan karyawan Magang, menurut Pengadilan adalah mengenai materi pokok perkara ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya pertimbangan putusan ini, maka segala pertimbangan dalam eksepsi tersebut diatas adalah termasuk dalam pertimbangan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh Tergugat, gugatan Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya dan karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara Penggugat Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Penggugat telah diperkerjakan secara Magang oleh tanpa ada suatu perjanjian tertulis ? . ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut oleh Penggugat telah diserahkan buktinya berupa surat surat yang diberi tanda bukti P .l s/d .P. 9 dan saksi saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu SUPARMAN dan WAWAN SAMHARI ;



Menimbang, bahwa adapun bukti Penggugat yang bertanda P.1 adalah Surat anjuran dari Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa bukti ini menunjukkan bahwa antara Pengugat ada suatu sengketa dan telah diusahakan untuk diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana diatur didalam perundangan undangan dan sebagai syarat pokok sebelum gugatan diajukan kepada badan peradilan ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P.2 dan P.8 adalah konsep surat yang diperbuat oleh pihak Tergugat yang berisikan bahwa Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000 kepada Surianto atau Penggugat I dan Jumadil Awal atau Penggugat II ;

Menimbang, bahwa surat mana menurut Penggugat disebutkan bahwa kedua belah pihak saling memutuskan hubungan kerja ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat surat ini membuktikan bahwa ada suatu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa walaupun isi surat tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak saling memutuskan hubungan kerja, namun bukti ini akan dipertimbangkan nanti bersama sama bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P. 4 ,P.5.dan P.6 adalah surat Surat Perjanjian Program Magang antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa didalam Surat bukti Penggugat yang bertanda P.4 s/d P.6 tersebut dinyatakan bahwa Penggugat melakukan Pemagangan di perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dalam jangka waktu yang ditetapkan didalam surat perjanjian pemagangan tersebut ; ---

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang bertanda P.7 dan P.9 adalah surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Surianto atau Penggugat I dan Jumadil Awal atau Penggugat II yang berisi bahwa Tergugat tidak dapat melanjutkan kerja sama sehubungan adanya permasalahan dengan Para Peserta Magang ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, oleh Tergugat telah diserahkan bukti buktinya yang bertanda T.1 s/d T.33 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan membuktikan bukti bukti tersebut satu persatu ; -----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T.1 adalah putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial No.10/G/2012 /PHI.PN.Mtr. yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa bukti ini tidak mempunyai suatu nilai pembuktian, karena putusan yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NO) belum memeriksa pokok perkara tetapi hanya sebatas syarat syarat formalitas gugatan tersebut dan karena itu bukti Tergugat tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T.2 adalah surat perjanjian penunjukan dan pengangkatan dealer atas nama PT.Nusantara Surya Sakti ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak melihat hubungan surat bukti ini dengan pokok perkara dan karena itu surat bukti ini dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T.3 adalah surat tanda bukti pendaftaran yang dilakukan oleh PT.NSS bahwa Tergugat mempunyai LPK ;

Menimbang, bahwa bukti ini menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena LPK tersebut mulai didaftarkan setelah adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T.4 adalah Slip daftar gaji dari Suriyanto (Penggugat I) untuk bulan September 2011 ; ----

Menimbang, bahwa dalam slip Gaji tersebut dinyatakan bahwa Penggugat I Suriyanto mempunyai status sebagai karyawan Magang ; -----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T.5, T.7, T.8, T.9 dan T.11 adalah surat Pernyataan Peserta pelatihan Magang dan Surat Perjanjian Program Pelatihan Sales Magang yang diperbuat oleh pihak Penggugat dengan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T.6 adalah Berita Acara yang diperbuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehubungan dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti ini menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T.10 adalah surat laporan Polisi Kehilangan Surat Surat yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak Kepolisian karena adanya surat surat milik Tergugat yang hilang ;



Menimbang, bahwa bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi karena bukti tersebut juga sama dengan bukti Tergugat yang bertanda T.5,T.7 ,T.8, T.9 dan T.11 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti bukti Tergugat yang lain dan selebihnya menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehubungan dengan perkara ini karena bukti bukti tersebut hanya berupa bukti aksesori saja ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Penggugat dan Tergugat tersebut telah ternyata bahwa yang menjadi pokok persoalan ialah apakah Tergugat telah melakukan Pemagangan terhadap para Penggugat tanpa adanya suatu surat Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ? ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 21 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pelatihan Kerja dapat dilakukan dengan system Pemagangan ; -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 22 disebutkan bahwa Pemagangan tersebut dilaksanakan atas dasar Perjanjian dengan memuat syarat syarat serta hak hak kewajiban Pengusaha dengan peserta dan jangka waktu pemagangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 22 ayat 3 dinyatakan bahwa bilamana pemagangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat 1 , maka pemagangan tersebut dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan ; ----

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang bertanda P.3 s/d P.6 dan bukti Tergugat yang bertanda T.5,T.7s/d T.9 dan T.11 dimana telah ternyata bahwa ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan kegiatan Pelatihan Magang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam dalil gugatannya pada point angka

1. menyatakan bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan Magang ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan surat surat bukti tersebut telah ternyata ada suatu perjanjian magang antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan perjanjian pemagangan tersebut ; --

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dan sesuai dengan bukti bukti surat yang bertanda T.5, T.7,T.8,T.9 dan T.11 telah ada suatu perjanjian pemagangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat pada point angka 3 dan angka 4 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mempekerjakan para Penggugat tanpa ada suatu perjanjian tertulis adalah tidak patut dan tidak beralasan serta harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang paling pokok telah ditolak, maka gugatan Penggugat yang lainnya berupa pembayaran Pesangon serta upah pokok menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan juga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, bahwa mengenai surat surat bukti Penggugat serta surat surat bukti Tergugat dan juga keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sementara nilai gugatan Penggugat dibawah Rp.150. 000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku ;-----



M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 18 April 2012 oleh kami : **MION GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SH** dan **IR .SAIFUL BAHRI, MH.** masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 26 APRIL 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ; -----Hakim Anggota/Hakim Ad

Hoc, Hakim Ketua Majelis,___

Ttd.

Ttd._____

I WAYAN JAMAN SAPUTRA, SH.

MION GINTING ,SH.

Ttd.

IR. SAIFUL BAHRI, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU SURYAWAN,SH

Perincian biaya :

1 PanggilanRp. 75.000,-
2
MateraiRp. 12.000,-
Jumlah Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan upaya hukum kasasi ; -----

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,
Ttd.

SULAIMAN, SH.MH

NIP. 19600322 198203 1 004

Untuk Turunan Resmi :
Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial,

H.M. BILAL, SH

NIP. 19611231 198203 1 045

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)